KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH
NOMOR 115 TAHUN 2019
TENTANG
PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. GADEKA EXPRESSINDO, KOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, dipandang perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang PT. Gadeka Expressindo, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan observasi lapangan, PT. Gadeka Expressindo, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan kantor cabang wilayah Provinsi Aceh;

c. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan PT. Gadeka Expressindo, Kota Subulussalam, tanggal 12 November 2018, Nomor : 017/GETT/XI/2018, perihal pengesahan pembukaan kantor cabang PT. Gadeka Expressindo, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh perlu diberikan Pengesahan Kantor Cabang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Gadeka Expressindo, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 765 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin PT. Gadeka Expressindo sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. GADEKA EXPRESSINDO, KOTA SUBULUSSALAM, PROVINSI ACEH.

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Gadeka Expressindo, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh yang beralamat di Jl. Syech Abdurrauf, Kampong Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dengan pimpinan cabang M. Rasyid.

KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari kantor pusat yang beralamat di Jl. Bulak Rantai, No. 1 C, Rt. 001, Rw. 008, Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Telp. (021) 80888682, 80888942, Fax : (021) 80888379, Email : gadika_tavel@yahoo.com dengan pimpinan pusat H. Mochamad Yamin.

KETIGA : Penyelenggara dalam melaksanakan Operasional Ibadah Umrah berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh atas nama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.

KELIMA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah diwajibkan menyerahkan Laporan Perjalanan Ibadah Umrah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

KEENAM : Kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah diwajibkan melaksanakan prinsip koordinatif dengan Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya status Kantor Cabang.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Februari 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

M. DAUD PAKEH